

**SKRIPSI**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PENCABULAN DAN KEKERASAN  
ANAK**

**(Studi Kasus Putusan No. 253/Pid.B/2009/PN. MKS)**

**OLEH**

**FATMAWATY NUR**

**B111 06 736**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2010**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PENCABULAN DAN  
KEKERASAN ANAK  
(Studi Kasus Putusan No. 258/Pid.B/2009/PN.Mks)**

**Disusun dan Diajukan**

**Oleh  
Fatmawaty Nur  
B 111 06 736**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Fatmawaty Nur

NIM : B 111 06 736

Program Studi : Ilmu Hukum


Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pencabulan dan Kekerasan Anak (Studi Kasus Putusan No. 258/Pid.B/2009/PN.Mks)"

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi :

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.  
NIP : 196201051986011001

Pembimbing II



Kaiseruddin Kamaruddin S.H  
NIP : 196603201991031005

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PENCABULAN DAN**  
**KEKERASAN ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Negeri Makassar Tahun 2009)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**Fatmawaty Nur**

**B 111 06 736**

**Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk**  
**dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana**

**Bagian Hukum Pidana Program Studi Hukum Fakultas Hukum**


**Universitas Hasanuddin**

**Pada hari, agustus 2010**

**Dan dinyatakan diterima**

**Panitia Ujian**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.**  
**NIP : 196201051986011001**

**Pembimbing II**



**Kaisaruddin Kamaruddin S.H**  
**NIP : 196603201991031005**

**An. Dekan Fakultas Hukum**  
**Pembantu Dekan I**



**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.**  
**NIP 19650108 199301 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Sebagaimana saya telah uraikan secara ilmiah pada Bab I huruf D Skripsi ini maka pada lembar pernyataan keaslian tulisan ini saya nyatakan bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pencabulan dan Kekerasan Anak", ini adalah karya tulis Saya sendiri dan orisinal, bukan saduran, bukan pula ciplakan dari karya oranglain. Saya bertanggungjawab atas keaslian karya Saya ini dan bersedia bertanggungjawab jika dikemudian hari terbukti sebaliknya.

Demikian pernyataan keaslian tulisan ini saya buat sebagaimana adanya dan sebenar-benarnya.

Makassar, 05 Agustus 2010

Fatmawaty Nur

Stb. B III 06 736

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **FATMAWATY NUR**  
Nomor Induk : **B111 06 736**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Cocursus  
Pencabulan dan Delik Penganiayaan (Studi  
Kasus Nomor Putusan 258/Pid.B/2009/PN.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Juli 2010



Prof. Dr. Aswanto, S.H., .M.S.,DFM.  
NIP. 196412311988111001

*Handwritten signature and date: 10/07/10*

## ABSTRAK

FATMAWATY NUR (B III 06 736), dengan judul skripsi “ Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pencabulan dan Kekerasan Anak (Studi Kasus Nomor Putusan 258/Pid.B/2009/PN.Mks)”, dibawah bimbingan Bapak Andi Sofyan sebagai pembimbing I dan Bapak Kaisaruddin K. sebagai pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar khususnya di Pengadilan Negeri Makassar Dan Kejaksaan Negeri Makassar. Dimana Kasus penganiayaan dan pencabulan in terjadi dijalan Abubakar Lambogo tepatnya di catering Aksan Jaya No. 4 Makassar yang dilakukan oleh terdakwa M. Kadir dan korban Mery Merlinda yang tidak lain adalah anak kandung terdakwa, dengan modus terdakwa kesal dengan korban yang selalu keluar tanpa seizin terdakwa sebagai orangtuanya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap concursus delik penganiayaan dan delik pencabulan anak dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap delik pencabulan dan kekerasan anak ialah berdasar pada Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 294 KUHPidana yang mengatur tentang hukuman seseorang yang melakukan penganiayaan dan pencabulan terhadap anak atau orang yang belum dewasa. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus penganiayaan dan pencabulan anak ini ialah 1) Berdasarkan pertimbangan atas keterangan saksi yang telah diajukan penuntun umum didepan persidangan, 2) Berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, 3) Berdasarkan pertimbangan terdakwa diajukan dipersidangan, 4) Berdasarkan bahwa unsur-unsur dari kedua tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kumulatif telah terpenuhi, 5) Berdasarkan bahwa persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*.

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Penguasa dan pemilik semesta alam yang telah member banyak nikmat terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pencabulan dan Kekerasan Anak”** sebagai persyaratan untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Salam dan Shalawat semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini menemui banyak kendala dan hambatan, untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. Andi Sofyan S.H, M.H** selaku Pembimbing I (satu) dan **Kaisaruddin Kamaruddin S.H** selaku Pembimbing II (dua) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama penulisan Skripsi ini. Dan kepada para pihak yang ikut membantu dan terus memberikan semangat dan dorongan kepada penulis, kepada pihak-pihak tersebut adalah :

1. **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, SpB., SpOT**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum.
2. Bapak **H.M. Imran Arief S.H, M.H**, selaku Dewan Penguji, yang telah memberikan bimbingannya sehingga Skripsi ini dapat terarah.
3. Bapak **Syamsuddin Muchtar S.H, M.H**, selaku Dewan Penguji, yang telah memberikan bimbingannya sehingga Skripsi ini dapat terarah.
4. Ibu **Nur Azisa S.H, M.H**, selaku Dewan Penguji, yang telah memberikan bimbingannya sehingga Skripsi ini dapat terarah.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah menuangkan ilmu kepada Penulis sejak kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar sampai sekarang.
6. Para Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang senantiasa melayani Penulis di bidang Administrasi.



7. Kedua orang tua yang tercinta Ayahanda **Kompol Drs. Nurdin**, dan Ibunda **Aiptu Nurlaela**, yang dengan penuh ketulusan terus memberikan semangat agar terus belajar dan ,menimbah ilmu pengetahuan serta tidak letih merawat dan membiayai studi penulis
8. Saudara saya yang tersayang **Fajriansyah Wira Utama Nur** dan **Muh. Fauzy M**, yang senantiasa memberikan dorongan dalam upaya penyelesaian Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
9. Sahabat –sahabat saya **Nurlina, Mojahida R., Aprilia D.Ramadani SH, Risfa Suddini SH, Sri Amlinawati SH, Ilhamsyah Buloto, Mahar Prahantantyo, Awaluddin K. SH.** Yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan kuliah Angkatan "**Hakim Progresif**" 2006.
11. Senior dan Rekan-rekan di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Akhirnya kepada segenap rekan dan handaetolan yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu yang telah turut memberikan sumbangannya dalam rangka terwujudnya Skripsi ini. Kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya sera mengembalikan kepada Allah karena Allahlah yang mampu member balasan yang setimpal.

Amin

Makassar, Agustus 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Terhadap Delik	
1. Pengertian Delik.....	6
2. Unsur Delik Sebagai Syarat Pidanaan.....	9
B. Tinjauan Umum Terhadap Concursus	
1. Pengertian Concursus.....	12
2. Jenis-jenis Concursus.....	15
3. Sistem Pidanaan Pada Concursus.....	18
C. Tinjauan Umum Terhadap Delik Pencabulan	
1. Pengertian Delik Pencabulan.....	19
2. Unsur Delik Pencabulan.....	22
D. Tinjauan Umum Terhadap Delik Penganiayaan	
1. Pengertian Penganiayaan.....	23
2. Unsur- Unsur Penganiayaan.....	25
3. Jenis-jenis Penganiayaan.....	25
E. Tinjauan Umum Terhadap Anak	
1. Pegaertian anak.....	32

2. Hak-Hak Anak.....	35
3. Tindak Pidana kekerasan terhadap anak dalam Undang - undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Jenis dan Sumber Data.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Analisis Data.....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Posisi Kasus.....	48
B. Dakwaan Penuntut Umum.....	50
C. Tuntutan Jaksa Penuntut umum.....	59
D. Pertimbangan Hakim.....	59
E. Amar Putusan.....	60
F. Komentari Penulis.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini berbagai permasalahan sosial semakin marak terjadi yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, budaya, dan faktor lainnya. Permasalahan-permasalahan yang timbul kerap berimbas pada suatu tindak kekerasan guna memenuhi suatu keinginan, ataupun dijadikan sebagai suatu tujuan terhadap sesuatu hal yang hendak dipenuhi. Tindak kekerasan dianggap sebagai suatu tujuan dalam rangka melampiaskan suatu permasalahan ataupun tindak kekerasan dilakukan dalam memperoleh sesuatu. Tindak kekerasan merupakan salah satu bentuk permasalahan yang seringkali menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Khususnya di Indonesia, bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi seperti pembunuhan, perampokan, perkelahian, pemerkosaan, pencabulan dan penganiayaan baik itu yang bersifat penganiayaan biasa, penganiayaan berat, penganiayaan ringan, dan berencana.

Berbagai bentuk penganiayaan dan pencabulan terhadap anak yang terjadi, tidak lepas dari perilaku orangtua dan masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan yang kurang baik, dan perselisihan baik secara individu ataupun berkelompok

sehingga pemahaman orangtua dan masyarakat mengenai penganiayaan dan pencabulan terhadap anak ataupun orang dewasa sangat minim bahkan tidak mau tahu demi mewujudkan suatu keinginan meskipun dilakukan dengan cara kekerasan berupa penganiayaan dan pencabulan terhadap anak yang tentunya secara normative dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Salah satu contoh penganiayaan yang terjadi dilingkungan keluarga, dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri atau dapat dikatakan penganiayaan dilakukan terhadap orang yang tinggal dalam lingkungan yang sama dengan korbannya. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku disamping penganiayaan juga pelaku mencabuli korbannya tersebut.

Ketentuan tentang penganiayaan termuat dalam Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP :

➤ Pasal 351 KUHP, mengatur sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Ketentuan tentang perbuatan cabul termuat dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 290 KUHP.

➤ Pasal 289 KUHP mengatur sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

Contoh kasus sebagaimana telah diuraikan, bahwa selain terdakwa telah menyalahi ketentuan pidana terkait dengan Penganiayaan juga telah melakukan Pencabulan, sehingga terdakwa telah melakukan *Concursus* (pembarengan tindak pidana), yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatannya tersebut menyalahi beberapa tindak pidana sehingga terdakwa dapat dijerat dengan perbuatan yang ancama pidana pokoknya yang terberat sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 63 KUHP tentang *Concursus* (Perbarengan Tindak Pidana).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap *concursus* delik penganiayaan dalam delik pencabulan khususnya dalam Nomor Putusan 258/Pid.B/2009/PN.Mks

2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Perkara Pidana Kasus Nomor Putusan 258/Pid.B/2009/PN.Mks

### C. Tujuan Penelitian Dan kegunaan penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap *concursum* delik penganiayaan dalam delik pencabulan khususnya dalam Nomor Putusan 258/Pid.B/2009/PN.Mks
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Perkara Pidana Nomor Putusan 258/Pid.B/2009/PN.Mks

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum tentang tindak pidana *concursum* pencabulan dan delik penganiayaan anak pada khususnya.
- b. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bentuk pemidanaan serta sanksi pada tersangka kasus pencabulan dan penganiayaan terhadap anak.

- c. Sebagai bahan yang dapat menambah wacana bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya yang berwujud karya ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Terhadap Delik

##### 1. Pengertian Delik

Dalam hukum pidana Delik dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Adami Chazawi (2001;68)

“Delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”

Menurut Adami Chazawi (2001;68) Delik atau *Strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Dalam undang-undang sendiri dikenal beberapa istilah untuk delik seperti peristiwa pidana (undang-undang Dasar Sementara tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-undang No.1 tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (undang-undang Darurat No.2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere*

*Strafbepalingen*, tindak pidana (Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum).

Pada dasarnya istilah-istilah di atas, merupakan istilah yang berasal dari kata *Strafbaar feit* yang terdiri dari kata straf, baar, dan feit. Straf dapat diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar dapat diterjemahkan dengan dapat dan boleh sedangkan kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan..

Menurut Adami Chazawi (2001;70) untuk kata delik sebenarnya tidak punya hubungan dengan kata *strafbaar feit*. Kata delik berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, namun dalam sisi pengertiannya tidak ada perbedaan mengenai pengertiannya.

Tongat ( Adami Chazawi 2009;104) membagi pengertian tindak pidana menjadi dua pandangan, pembagian ini didasarkan pada doktrin. Pandangan yang pertama adalah pandangan monitis.

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Para ahli yang menganut pandangan ini antara lain adalah Simons (Adami Chazawi 2009;104), yang memberikan definisi Tindak Pidana adalah

teoritik memisahkan unsur-unsur tindak pidananya menurut pandangannya masing-masing.

Unsur rumusan tindak pidana dari sudut pandang undang-undang dapat dirumusan sebagai berikut :

a. Unsur Tingkah laku

Tingkah laku harus dimasukkan dalam unsur tindak pidana berbicara mengenai larangan berbuat sesuatu.

b. Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum berarti adalah suatu sifat yang tercela atau terlarang perbuatannya. Terjadinya suatu perbuatan dapat dilahirkan dari undang-undang ataupun dari masyarakat.

c. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan ini bersifat subjektif, karena unsur ini melekat dari diri pelaku. Unsur kesalahan adalah unsur yang menghubungkan perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan pelaku.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur kesalahan Konstitutif terdapat pada tindakan pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

f. Unsur syarat tambahan

Unsur syarat tambahan dapatnya dituntut pidana. Hanya terdapat pada delik aduan. Artinya unsur ini hanya timbul jika delik tersebut diadukan, seperti delik persidangan

g. Unsur Syarat Tambahan Untuk memberat pidana

Unsur ini merupakan alasan diperberatnya pidana, bukan unsur atau syarat selesainya tindak pidana.

h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya di Pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatannya dapat dipidana atau tidak.

i. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini sangat terkait dengan unsur tingkah laku. Unsur ini adalah unsur kepentingan hukum yang harus dilindungi dan pertahankan dalam rumusan tindak pidana.

j. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana

Maksud dari unsur ini adalah sejauh mana kualitas subjek hukum dalam melakukan tindak pidana, karena dalam berapa tindak

pidana hanya dapat dilakukan oleh subjek-subjek tertentu saja, seperti Pasal 375 dan Pasal 267 KUHP dan lain-lain.

k. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana

Unsur ini dibagi atas dua yaitu bersifat objektif seperti pada nilai atau harga objek tindak pidana secara ekonomis dalam pasal-pasal tertentu. Bersifat subjektif artinya faktor yang memperingan pelaku tindak pidana terletak pada perilaku pelaku tindak pidana itu sendiri.

Unsur delik juga dibagi dua oleh Leden Marpaung (2005;9) yaitu unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari diri pelaku. Artinya, suatu perbuatan pidana tidak mungkin ada tanpa adanya kesalahan

Unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku seperti perbuatan atau *Act*, akibat atau result, keadaan-keadaan sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

## **B. Tinjauan Umum Terhadap *Concursus***

### **1. Pengertian *Concursus***

Pada dasarnya yang dimaksud dengan Perbarengan Tindak Pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum

dibatasi oleh suatu putusan hakim (Adami Chazawi, 2005;109-115). Pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, perbedaannya pokoknya ialah bahwa pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah dijalannya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pengulangan tidaklah diperlukan.

Berdasarkan tiga kemungkinan yang dikemukakan oleh Utrecht, menciptakan dua pendapat, yang pertama mengemukakan bahwa perbarengan tindak pidana / *concursum* merupakan suatu pemberatan pidana dan pendapat yang kedua mengemukakan bahwa *concursum* merupakan peringan pidana.

Ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya adalah suatu ketentuan yang mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana (sistem penjatuhan pidana) dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Konkritnya perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai :

- a) Cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan perkara ; Dalam hal ini, undang-undang menghendaki ialah dengan memberkas

beberapa tindak pidana itu dalam satu berkas perkara dan menyidangkannya dalam satu perkara oleh satu Majelis Hakim, dan tidak dipecah-pecah menjadi beberapa perkara dengan menyidangkannya secara sendiri-sendiri oleh beberapa Majelis Hakim.

- b) Cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus ; Mengenai hal ini yang berkaitan dengan kehendak undang-undang untuk menyidangkan beberapa tindak pidana (perbarengan) dalam satu pemeriksaan oleh satu Majelis Hakim, adalah mengenai bagaimana cara atau sistem penjatuhan pidana terhadap satu orang tersebut. Aturan mengenai perbarengan dalam hal ini pada dasarnya mengatur perihal sistem penjatuhan pidananya.

Terdapat dua alasan pembentukan undang-undang dalam menghendaki agar beberapa tindak pidana perbarengan ini ( Roeslan Saleh, 1981 ; 106) yaitu :

- a) Pertimbangan Psikologis : maksudnya ialah bahwa menjalani pidana satu kali dalam waktu yang lama dirasakan lebih berat daripada menjalani pidana penjara dua kali yang lamanya masing-masing dua dan tiga tahun, dirasa lebih ringan beban yang diderita orang itu dari pada menjalani penjara satu kali berturut-turut selama lima tahun



- b) Pertimbangan dari segi pembuat : maksudnya ialah kesalahan pembuat dalam hal melakukan tindak pidana berikutnya dipandang lebih ringan dari pada kesalahan dalam hal melakukan tindak pidana yang pertama. Pertimbangan ini dikemukakan berhubungan dengan adanya anggapan bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya adalah suatu peringatan oleh Negara oleh si pembuat tentang kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana. Hal penting lainnya dalam hal perbarengan ialah mengenai sistem penjatuhan pidana perbarengan berkaitan langsung dengan macam atau bentuk-bentuk perbarengan, undang-undang membedakan tiga bentuk perbarengan yaitu :
- a.) Perbarengan peraturan (Pasal 63), dengan menggunakan sistem hisapan (*absorbtie stelsel*)
  - b.) Perbuatan berlanjut (Pasal 64) juga menggunakan sistem hisapan (sama dengan perbarengan peraturan)
  - c.) Perbarengan perbuatan, yang diadakan lagi menjadi :
    - 1.) Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis (Pasal 65), dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat (*verschepde absorbtie stelsel*)
    - 2.) Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66), dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas (*het gematigde cumulatieve stelsel*)



- 3.) Perbarengan perbuatan antara :1) Kejahatan dengan pelanggaran, 2) Pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70) dengan menggunakan sistem kumulasi murni(*het subiere cumulatief stelsel*)

## 2. Jenis-jenis *Concursus*

### a. *Concursus* Idealis (Pasal 63 KUHP)

*Concursus* idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus* idealis adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.

### b. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Dalam *MVT (Memorie van toelichting)*, kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah :

- a. Harus ada satu keputusan kehendak
- b. Masing-masing perbuatan harus sejenis

c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok terberat

#### C. *Concursus Realis* (Pasal 65 sampai dengan 71 KUHP)

*Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan)

Sistem pemberian pidana bagi *concursus realis* ada beberapa macam, yaitu :

- a. Apabila kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam
- b. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat

ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak.

- c. Apabila *concurus* realis berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi yaitu jumlah seluruh pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan
- d. Apabila *concurus* realis berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 (1) KUHP (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHP (penipuan ringan) dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan), berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
- e. Untuk *concurus* realis, baik kejahatan, maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71.

### **3. Sistem Pemidanaan Pada Concurus**

Konsekuensi dari terbaginya *concurus* menjadi 3 jenis yaitu *concurus* idealis, *concurus* berlanjut, dan *concurus* realis adalah berbedanya sistem pemidanaan pada masing-masing jenis *concurus*.

Pada *concursum* idealis system penghukumannya adalah absorpsi. Absorpsi maksudnya adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku hanya satu saja dengan memberlakukan hukuman yang terberat ancaman hukuman pokoknya.

Konsekuensi dari perbuatan berlanjut adalah sistem pidanaannya dijatuhkan satu ancaman hukuman pokok saja. Hal ini disebabkan karena salah satu syarat perbuatan berlanjut adalah adanya kesatuan kehendak serta dalam perbuatannya terlibat dalam peristiwa yang sama.

*Concursum* realis yang ancaman pidananya sejenis sistem pidanaannya disebut dengan sistem pidanaan absorpsi yang dipertajam. Sistem pidanaan absorpsi yang dipertajam adalah sistem penghukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah ancaman hukumannya yang terberat ditambah sepertiga.

*Concursum* realis yang ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Sistem pidanaan realis yang ancaman hukuman pidana pokoknya tidak sejenis disebut dengan sistem pidanaan kumulasi yang diperhalus. Maksudnya adalah jika pelaku melakukan *concursum* realis yang ancaman hukumannya tidak sejenis seluruh ancaman hukumannya digabungkan, akan

tetapi gabungan seluruh ancaman hukuman tidak boleh lebih dari satu ancaman hukuman yang terberat ditambah sepertiga.

*Concursus realis* antara kejahatan dengan pelanggaran atau antara pelanggaran dengan kejahatan disebut dengan sistem pidana murni yang artinya seluruh ancaman pidananya digabungkan tanpa dikurangi.

## **C Tinjauan Umum Terhadap Delik Pencabulan**

### **1. Pengertian Delik Pencabulan**

Pencabulan adalah perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual ; misalnya perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan dimuka umum yang menimbulkan rangsangan birahi (Andi Hamzah, 2007;32)

Dalam KUHP tidak pidana pencabulan terdapat pada Pasal 287, 289, 290, 292, 293, 294, dan Pasal 295 sebagai berikut ;

#### **➤ Pasal 287 KUHP ;**

1. Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali umurnya wanita belum sampai dua belas tahun dan jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294

#### **➤ Pasal 289 KUHP :**

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

➤ Pasal 290 KUHP :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- Ke-1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
- Ke-2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin
- Ke-3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

➤ Pasal 292 KUHP :

Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

➤ Pasal 293 KUHP :

1. Barangsiapa dengan sengaja memberi atau menjanjikan atau barang, menyalagunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.



3. Tenggang tersebut dalam Pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.

➤ Pasal 294 KUHP :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangannya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

2. Diancam dengan pidana yang sama :

Ke-1, Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya

Ke-2, Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan. atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

➤ Pasal 295 KUHP :

1. Diancam :

Ke-1 Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangannya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

Ke-2 Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui

belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain

2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

➤ Pasal 296 KUHP :

Barangsiapa yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

## 2. Unsur Delik Pencabulan

Unsur dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencabulan, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang antara lain :

- a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh para pelaku ;
- b. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijin*), luka pada orang lain ;
- c. Merusak kesehatan orang lain
- d. Kebanyakan dialami oleh anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa



## D. Tinjauan Umum Terhadap Delik Penganiayaan

### 1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain (Leden Marpaung, 2005;46-47)

- 1) Menurut Simons, penganiayaan dapat dihukum karena dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- 2) Menurut Zevenbergen, penganiayaan belum tentu dapat dihukum. Sebab apabila terdapat hal-hal yang memang membolehkan, perbuatan itu tidak perlu dihukum, misalnya orang tua yang memukul anaknya dengan tujuan untuk mendidik anaknya
- 3) Van Hamel berpendapat bahwa perbuatan memukul anak, tidak dihukum. Sehubungan dengan hal itu, harus dibuktikan apakah perbuatan itu *wederrechtelijk* atau tidak.

Menurut ketentuan Undang-undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa penganiayaan atau disebut juga penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit (*pijin*) atau penderitaan yang hebat atau jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga. Penganiayaan juga termasuk mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, atau rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun atau pejabat publik.

Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351- Pasal 328. Dalam pasal ini hanya mengatur mengenai kekerasan fisik sedangkan kekerasan psikis tidak.

Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja:

- a. Menyebabkan perasaan tidak enak
- b. Menyebabkan perasaan sakit
- c. Menyebabkan luka

## **2.Unsur – Unsur Penganiayaan**

Unsur dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan , maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang antara lain :

- a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh para pelaku ;
- b. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijin*), luka pada orang lain ;
- c. Merusak kesehatan orang lain

- d. Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat, atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat;
- e. Jika perbuatan itu sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat.

### **3. Jenis – Jenis Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam setiap pasalnya dengan ancaman yang berbeda-beda dari beberapa jenis penganiayaan tersebut. Adami Chazawi (2001;8-36) membagi jenis-jenis penganiayaan sebagai berikut :

#### **a) Penganiayaan Biasa**

Dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain sehingga ia terlarang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai delik penganiayaan biasa diatur dalam :

- Pasal 351 KUHP ;

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang lain
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

#### **b) Penganiayaan Ringan**

Dikatakan penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan berkepanjangan.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan termuat dalam :

➤ **Pasal 352 KUHP :**

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencurian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### **c) Penganiayaan Berencana**

Dikatakan penganiayaan berencana apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan penganiayaan tersebut ada pemisahan antara timbulnya kehendak / pengambilan keputusan perbuatan, untuk berbuat dengan pelaksanaan, baik pemisahan berupa jarak waktu (objektif) maupun pemisahan suasana batin(subjektif)

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam :

➤ Pasal 353 KUHP :

- (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

#### **d)Penganiayaan Berat**

Dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut melukai berat (*zwaar lichamelijk letseltoebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Kesalahannya ;kesengajaan (*opzettelijk*)
2. Perbuatan :melukai berat

3. Objeknya : tubuh orang lain ;
4. Akibat : luka berat

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam :

➤ Pasal 354 KUHP ;

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat hanya terbagi dalam dua bentuk yang antara lain ; Penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian ayat (2). Pada penganiayaan berat dapat menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa mati ini tidaklah menjadi tujuan / kematian tersebut dikehendaki sebelumnya.

**e).Penganiayaan Berat Berencana**

Penganiayaan berat berencana adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1)) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)). Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua

bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak / bersama-sama. Oleh karena harus terjadi secara bersama maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat berencana diatur dalam :

➤ Pasal 355 KUHP :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

**f) Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan.**

Bagi bentuk khusus penganiayaan ini, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), terletak pada 2 hal antara lain :

1. Pada kualitas pribadi korban sebagai
  - a. Ibunya,
  - b. Bapak yang sah,
  - c. Istrinya,
  - d. Anaknya,



- e. Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya yang sah.
2. Pada cara melakukan penganiayaan, dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan.

## **E. Tinjauan Umum Terhadap anak**

### **1. Pengertian Anak**

Beberapa pendapat mengenai pengertian anak yang dikemukakan oleh beberapa pakar yaitu :

Menurut Zakaria Ahmad Al Barry (Maidin Gultom, 2008:31), mengatakan bahwa dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (sembilan) tahun.

Menurut Sugiri (Maidin Gultom, 2008:32), mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan



dan perumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.

Menurut Zakiah Darajat (Maidin Gultom, 2008:32) mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa usia 9 (sembilan) tahun antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.

Menurut Hilman Hadikusuma (Maidin Gultom, 2008:32) mengatakan bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walupun ia belum berwewenang kawin.

Memperhatikan uraian-uraian di atas mengenai pengertian anak yang belum dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan dikaitkan dengan beberapa pendapat dari para ahli ilmu hukum, maka dapatkanlah dikatakan bahwa pengertian anak yang belum dewasa adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun serta termasuk anak yang berada dalam kandungan dan belum pernah menikah.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak,

- a. UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- b. UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,
- c. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
- d. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Khusus dalam Kaitannya anak sebagai korban kejahatan, diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Pasal 1 butir 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pengertian Anak adalah Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini di latarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

## **2. Hak – Hak Anak**

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrument internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam Konvensi Hak Anak yang berisi ketentuan-ketentuan substantif menyangkut hak anak terdapat dalam Pasal 1-41.

Prinsip-prinsip umum berisi empat prinsip Konvensi Hak Anak,

yaitu :

1. Nondiskriminasi (Pasal 2)
2. Kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3)
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (Pasal 6), dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12)

Adapun lima kelompok terakhir yang menyangkut hak-hak anak

yaitu :

1. Hak-hak sipil dan kemerdekaan : Terdiri atas hak anak atas :
  - Hak untuk mempertahankan identitas
  - Kebebasan berekspresi
  - Kebebasan berfikir
  - Berhati nurani dan beragama
  - Kebebasan berserikat dan berkumpul dengan damai
  - Perlindungan atas kehidupan pribadi (privacy)
  - Hak untuk bebas dari penyiksaan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti terdiri atas:

- Bimbingan dan tanggung jawab orang tua
  - Hak anak yang terpisah dari orang tuanya
  - Berkumpul kembali bersama keluarganya
  - Pengalihan tangan secara illegal dan anak yang terdampar diluar negeri
  - Pemulihan dan pemeliharaan anak
  - Anak yang terenggut dari lingkungan keluarga
  - Adopsi
  - Peninjauan berkala atas penempatan anak
  - Serta kekerasan dan penelantaran dalam keluarga
3. Kesehatan dan kesejahteraan dasar meliputi :
- anak-anak cacat
  - Kesehatan dan pelayanan kesehatan
  - Jaminan sosial
  - Serta pelayanan dan fasilitas perawatan anak
4. Standar Kehidupan meliputi :
- Pendidikan
  - Termasuk latihan dan bimbingan
  - Keterampilan tujuan pendidikan
  - Waktu luang
  - Rekreasi
  - Dan kegiatan budaya

5. Langkah-langkah perlindungan Khusus terdiri atas :

- Anak yang didalam keadaan darurat
- Pengungsi anak
- Anak dalam konflik bersenjata
- Anak yang terlibat dengan system administrasi pengadilan anak yang meliputi ;
  - Administrasi pengadilan anak
  - Perenggutan kemerdekaan
  - Penjantuhan hukuman terhadap anak
  - Pemulihan fisik dan psikologis termasuk reintegrasi sosial

Selanjutnya, anak dalam keadaan eksploitasi meliputi :

- Eksploitasi Ekonomi
- Penyalagunaan obat narkotika
- Eksploitasi dan kekerasan seksual
- Penjualan, perdagangan, dan penculikan anak, serta eksploitasi dalam bentuk lainnya
- Anak-anak kelompok minoritas dan suku terasing

Mengenai ketentuan umum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak

Anak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut Konvensi Hak Anak Negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak (Pasal 6). Disamping itu, Negara berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang biasa dijangkau dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (Pasal 24). Hak anak akan kelangsungan hidup meliputi :

- Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7)
- Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga) (Pasal 8)
- Hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9)
- Hak anak untuk memperoleh kembali perlindungan dari segala bentuk perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain



yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 10)

- Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan pertimbangan latar budaya anak (Pasal 20)
- Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21)
- Hak-hak anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tertinggi (Pasal 23)
- Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27-28)

## 2. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi,. Termasuk anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak anak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat Negara. Perlindungan dari eksploitasi meliputi :

- Perlindungan bagi gangguan kehidupan pribadi
- Perlindungan dari keterlibatan pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak
- Perlindungan dari penyalagunaan obat bius dan narkoba
- Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi
- Perlindungan bagi upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak
- Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum

### 3. Hak untuk Tumbuh dan Berkembang (*Development Rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mendapat standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa :

- Negara menjamin pendidikan dasar dan menyediakan secara Cuma-Cuma
- Mendorong macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak
- Membuat informasi dan bimbingan dan keterampilan bagi anak, dan
- Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur disekolah dan mengurangi angka putus sekolah

Terkait dengan itu, juga meliputi :

- Hak untuk memperoleh informasi
- Hak untuk bermain dan rekreasi
- Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya
- Hak untuk kebebasan berfikir dan beragama
- Hak untuk mengembangkan kepribadian

- Hak untuk memperoleh identitas
- Hak untuk didengar pendapatnya, dan
- Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik

#### 4. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berparsipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi :

- Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya
- Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan
- Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

### **3. Tindak Pidana kekerasan terhadap anak dalam Undang - undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menurut Undang-undang perlindungan anak, tindak pidana kekerasan terhadap anak terdapat pada ;

➤ Pasal 77 UUPA

Setiap orang yang sengaja melakukan tindakan :

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya: atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100,000,000,00 (seratus juta rupiah)

➤ Pasal 78 UUPA

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban ;penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut membutuhkan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100,000,000,00 (seratus juta rupiah).

➤ Pasal 80 UUPA

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72,000,000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

- lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100,000,000,00 (seratus juta rupiah)
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah)
  4. Pidana penjara ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

➤ Pasal 81

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

➤ Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiatkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

➤ Pasal 83

Setiap orang yang diperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3



(tiga) dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

➤ Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut diketahui belum berakal dan belum bertanggungjawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

➤ Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagai mana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalagunaan dalam politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

➤ Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

➤ Pasal 89

1. Setiap orang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam penyalagunaan, produksi dan distribusi narkotika dan/atau psicotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan denda paling



banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalagunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar yang terletak di instansi pemerintah yaitu : Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Kota Makassar.

Adapun alasan pertimbangan pemilihan Kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena melihat tingginya angka statistik penganiayaan yang terjadi, sehingga memiliki peluang yang besar dalam memperoleh yang terjadi, sehingga memiliki peluang yang besar dalam memperoleh

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.
2. Data sekunder adalah data yang berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip

serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Teknik penelitian kepustakaan yaitu : Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur baik buku artikel, maupun materi kuliah yang diperoleh.
2. Teknik interview yaitu : Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian. Serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, seperti hakim dan jaksa.

### **D. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya akan dikumpulkan dan di analisis secara kualitatif yaitu analisis yang menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga tiba pada kesimpulan yang berdasarkan dengan penelitian ini

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 1. Posisi Kasus

Adapun posisi kasus No.258/Pid.B/2009/PN.Mks yakni pada hari Rabu 26 November 2008 sekitar pukul 22.15 Wita dan hari Kamis 27 sekitar pukul 22.15 bertempat di rumah catering Aksan Jaya yang terletak di jalan Abubakar Lambogo No.4 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Makassar, melakukan perbuatan yang dengan sengaja memaksa dan membujuk melakukan perbuatan cabul terhadap Mery Melinda, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Lelaki M. Kadir yang mendatangi anaknya yakni korban Mery Merlinda yang sedang berada didalam kamarnya kemudian lelaki M. Kadir mengajak korban ke dalam kamar tempat perlengkapan catering lalu terdakwa menyuruh korban untuk memijit punggung dan kakinya dan setelah itu M.Kadir bertanya kepada Mery Merlinda "masih ingatkah kamu dengan bapak tirimu di Marauke' lalu dijawab oleh korban "iya" dan tiba-tiba terdakwa marah dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai

bagian pipi sebelah kiri dan kepala korban kemudian M. Kadir bertanya lagi kepada Mery Merlinda "kamu juga masih ingat pacarmu yang berada di Marauke" lalu terdakwa langsung memeras payudara korban sambil mengatakan kepada korban "begini caramu sampai-sampai kamu tidak biasa melupakannya" lalu korban mengelak dan terdakwa langsung memukul dan mengancam korban mengatakan "kalau kamu tidak menuruti perintahku saya akan menyebarkan kepada semua orang bahwa kamu sudah diapa-apakan sama pacarmu" kemudian terdakwa memegang lagi buah dada korban. Mencium dan mengisap bibir korban lalu terdakwa membuka celana korban dan mendudukannya kelantai sambil membuka paha korban lebar-lebar kemudian menjilati kemaluan korban, meludahi dan menghisap lagi selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu terdakwa memasukkan telunjuknya kedalam kemaluan korban dan menyuruh korban mengisap telunjuknya. Hal yang sama dilakukan lagi oleh terdakwa keesokan harinya dengan alasan untuk mengobati korban agar bisa melupakan pacarnya dan agar korban terus mengingat terdakwa namun korban tidak melakukan perlawanan karena takut terdakwa mengancam akan membeberkan hal tersebut.

Akibat pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Mymen/selaput darah korban robek pada jam 09.00 sampai dasar, dan

robek pada jam 03.00 tidak sampai dasar, kesimpulan kelainan itu terjadi karena kekuatan tumpul sebagaimana diuraikan dalam surat *Visum et Refertum* dari Rumah sakit Stella Maris tanggal 04 Desember 2008 yang ditandatangani oleh dr. Sefian Muhadji, SpOg.

2. Dakwaan penuntut umum sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa M. Kadir pada hari Rabu tanggal 26 November 2008 sekitar pukul 22.15 Wita dan hari Kamis tanggal 27 November 2008 sekitar pukul 22.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008 di Jalan Abubakar Lambogo No. 4 Makassar tepatnya di rumah ketering Aksan Jaya atau setidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang menyelidiki, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa M. Kadir terdakwa yang mendatangi anaknya yakni saksi korban Mery Merlinda yang sedang berada didalam kamarnya kemudian terdakwa mengajak korban ke dalam kamar tempat perlengkapan ketering lalu terdakwa menyuruh korban untuk memijit punggung dan kakinya dan setelah itu terdakwa bertanya kepada korban "masih ingatkah kamu dengan bapak tirimu di Marauke" lalu dijawab oleh korban "iya" dan tiba-tiba terdakwa marah dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian pipi sebelah kiri dan kepala korban kemudian terdakwa bertanya lagi kepada korban "kamu juga masih ingat pacarmu yang berada di Marauke" lalu terdakwa langsung memeras payudara korban sambil mengatakan kepada korban "begini caramu sampai-sampai kamu tidak biasa melupakannya" lalu



korban mengelak dan terdakwa langsung memukul dan mengancam korban mengatakan "kalau kamu tidak menuruti perintahku saya akan menyebarkan kepada semua orang bahwa kamu sudah diapa-apa sama pacarmu" kemudian terdakwa memegang lagi buah dada korban. Mencium dan mengisap bibir korban lalu terdakwa membuka celana korban dan mendudukannya kelantai sambil membuka paha korban lebar-lebar kemudian menjilati kemaluan korban, meludahi dan menghisap lagi selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu terdakwa memasukkan telunjuknya kedalam kemaluan korban dan menyuruh korban mengisap telunjuknya. Hal yang sama dilakukan lagi oleh terdakwa keesokan harinya dengan alasan untuk mengobati korban agar bisa melupakan pacarnya dan agar korban terus mengingat terdakwa namun korban tidak melakukan perlawanan karena takut terdakwa mengancam akan membeberkan hal tersebut.

Akibat dari perbuatan korban menjadi trauma dan takut untuk pulang ke rumahnya serta saksi merasakan sakit dan nyeri pada kemaluan korban terutama saat buang air kecil, sebagaimana dalam *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit Stella Maris tanggal 04 Desember 2008 yang ditandatangani oleh dr. Sefian Muhadji, SpOg, dengan keterangan pada pemeriksaan didapatkan sebagai berikut ;

- Pemeriksaan Dalam : Mymen/selaput darah robek pada jam 09.00 sampai dasar, robek pada jam 03.00 tidak sampai dasar.

Kesimpulan : Kelainan ini terjadi oleh kekuatan tumpul

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. Kadir pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan terdakwa pertama diatas, Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tirinya atau anak pungutnya, anak peliharaannya atau dengan orang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, di didik atau dijaga, atau dengan bujang sekolah atau orang sebahawnya yang belum dewasa,



perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa M. Kadir terdakwa yang mendatangi anaknya yakni saksi korban Mery Merlinda yang sedang berada didalam kamarnya kemudian terdakwa mengajak korban ke dalam kamar tempat perlengkapan ketering lalu terdakwa menyuruh korban untuk memijit punggung dan kakinya dan setelah itu terdakwa bertanya kepada korban "masih ingatkah kamu dengan bapak tirimu di Marauke" lalu dijawab oleh korban "iya" dan tiba-tiba terdakwa marah dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian pipi sebelah kiri dan kepala korban kemudian terdakwa bertanya lagi kepada korban "kamu juga masih ingat pacarmu yang berada di Marauke" lalu terdakwa langsung memeras payudara korban sambil mengatakan kepada korban "begini caramu sampai-sampai kamu tidak biasa melupakannya" lalu korban mengelak dan terdakwa langsung memukul dan mengancam korban mengatakan "kalau kamu tidak menuruti perintahku saya akan menyebarkan kepada semua orang bahwa kamu sudah diapa-apa sama pacarmu" kemudian terdakwa memegang lagi buah dada korban. Mencium dan mengisap bibir korban lalu terdakwa membuka celana korban dan mendudukannya kelantai sambil membuka paha korban lebar-lebar kemudian menjilati kemaluan korban, meludahi dan menghisap lagi selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu terdakwa memasukkan telunjuknya kedalam kemaluan korban dan menyuruh korban mengisap telunjuknya. Hal yang sama dilakukan lagi oleh terdakwa keesokan harinya dengan alasan untuk mengobati korban agar bisa melupakan pacarnya dan agar korban terus mengingat terdakwa namun korban tidak melakukan perlawanan karena takut terdakwa mengancam akan membeberkan hal tersebut.

Akibat dari perbuatan korban menjadi trauma dan takut untuk pulang ke rumahnya serta saksi merasakan sakit dan nyeri pada kemaluan korban terutama saat buang air kecil, sebagaimana dalam *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit Stella Maris tanggal 04 Desember 2008 yang ditandatangani oleh dr. Sefian Muhadji, SpOg, dengan keterangan pada pemeriksaan didapatkan sebagai berikut ;

- Pemeriksaan Dalam : Mymen/selaput darah robek pada jam 09.00 sampai dasar, robek pada jam 03.00 tidak sampai dasar.

Kesimpulan : Kelainan ini terjadi oleh kekuatan tumpul  
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 ayat (1) KUHPidana.

Pasal 351 ayat (1) terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- a. Barang siapa
- b. Melakukan penganiayaan dan pencabulan

Unsur barang siapa dalam kasus ini menunjukkan pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu M. Kadir. Unsur barang siapa wajib dibuktikan oleh pengadilan untuk membuktikan bahwa pelaku dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak diatur dalam KUHP, namun KUHP hanya mengatur mengenai ketika seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), yang menegaskan :

- 1) Barangsiapa, melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Selama persidangan terdakwa sehat secara fisik maupun psikis sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subjek hukum.

Unsur kedua dari Pasal 294 KUHP yaitu melakukan penganiayaan dan pencabulan. Pasal 294 dan 351 ayat (1) tidak merinci mengenai unsur-unsurnya, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas tentang pengertian dari penganiayaan dan pencabulan itu sendiri. Menurut Adami Chazawi (2001:9) bahwa latar belakang pembuat undang-undang tidak merinci atau tidak merumuskan pengertian penganiayaan dan pencabulan. Pengertian penganiayaan berawal dari didalam rancangan pasal tersebut yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman Belanda terdapat dua rumusan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit / penderitaan pada tubuh orang lain dan setiap perbuatan yang dilakukan dengan untuk merusak kesehatan tubuh orang lain. Kedua rumusan tersebut ditolak oleh sebagian besar anggota parlemen belanda disebabkan oleh tidak terangnya atau kaburnya pengertian rasa sakit / penderitaan orang lain. Oleh karena itu, Menteri Kehakiman hanya

menyebut penganiayaan dan pencabulan dengan alasan bahwa semua orang sudah mengerti artinya.

Menurut R. Soesilo (1996:254) bahwa didalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.

Sedangkan menurut Andi Hamzah (2007:32) pencabulan diartikan dengan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual.

Unsur dari adanya kesengajaan merupakan unsur subjektif. Maksud dari unsur ini adalah unsur yang berasal dari diri pelaku sendiri. Kesengajaan terdiri atas tiga bentuk bentuk yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai konsekuensi, dan sengaja sebagai risiko.

Rasa sakit dalam hal ini merupakan tujuan pelaku. Jika rasa sakit hanya merupakan untuk mencapai tujuan, maka seseorang tersebut tidak termasuk dalam penganiayaan, namun tujuan lain haruslah patut.

Dalam kasus No. 258/pid.B/2009/PN.Mks terdakwa telah memenuhi unsur sengaja menimbulkan rasa sakit dan perasaan tidak enak pada diri orang lain dengan cara memukul, mengancam, dan mencabuli korban yang dibuktikan dengan *Visum et Repertum* yang ada dengan kesimpulan selaput darah

robek pada jam 09.00 sampai dasar, robek pada jam 03.00 tidak sampai dasar, kelainan itu terjadi oleh kekuatan benda tumpul.

Secara teoritik, hukum pidana dikenal adanya tiga teori system pembuktian yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif tergantung pada alat-alat bukti yang ada didalam undang-undang tanpa adanya peranan dari keyakinan hakim. Dalam sistem ini, hakim terikat pada undang-undang, tanpa harus mempertimbangkan keyakinannya sendiri. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, kesalahan terdakwa hanya dilihat semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim belaka. Asal muasal dari hakim mengambil kesimpulan bersalah atau tidaknya terdakwa, didalam ini tidak menjadi masalah.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif secara perinsipnya mengatakan bahwa hakim hanya biasa menyatakan Terdakwa bersalah jika terdapat alat-alat bukti yang terkandung didalam undang-undang serta didukung oleh keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Indonesia menggunakan sistem ini, hal ini dapat dilihat dari Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa :

" Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya"

Putusan hakim merupakan aspek penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim dapat dikatakan sebagai mahkota suatu perkara pidana. Oleh karena itu, dalam membuat putusan hakim haruslah berhati-hati.

Putusan hakim dalam perkara pidana memiliki tiga bentuk, antara lain putusan bebas (*vrijspraak*), lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), dan putusan pembedaan (*veroordeling*).

Putusan bebas (*vrijspraak*) diambil jika salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan tidak terbukti. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa :

" Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwaan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa diputus bebas."



Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) diputuskan jika perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa :

" Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Putusan Pidanaan (*veroordeling*) diputuskan jika perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menurut Lilik Mulyadi (2007:35), seorang hakim dalam menetapkan suatu putusan harus berstandar pada ilmu hukum , naik secara teolitik dan praktik. Hakim haruslah mendasarkan putusannya pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah.

Penjatuhan putusan yang salah walaupun konsekuensinya hanya diperbaiki, dapat berakibat fatal baik bagi Terdakwa maupun korban.



### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut umum

Dalam kasus No. 258/Pid.B/2009/PN.Mks, Terdakwa dituntut dengan 8 (delapan) Tahun penjara, adapun yang menjadi tuntutan Penuntut Umum yakni sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. Kadir bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah) Subs 4 (empat) Bulan kurungan
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.1000,- (seribu rupiah).

### 4. Pertimbangan Hakim

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka terlebih dahulu memberikan pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa terdakwa M.Kadir telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan, dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni : 1). Nuraeni, 2). Munawarah, 3). Sunaryati sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabu" ;

- Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mencabuli anak kandungnya sendiri ;

**Yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;
- memperhatikan Pasal 294 ayat (1) KUHPidana, Pasal 82 UU RI No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

5. Amar Putusan

Putusan dalam perkara No. 258/Pid.B/2009/PN.Mks, menghukum pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan penjara, sebagaimana amar putusannya yakni sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa M.KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M.Kadir oleh karena itu dengan pidana penjara selama, 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsaidair 3 (tiga) Bulan kurungan
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

## 6. Komentar Penulis

Setelah penulis menganalisis dakwaan penuntut umum dalam kasus tersebut di atas, maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut hemat penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Selanjutnya penulis akan mengomentari Penerapan hukum pidana materil, sebagai berikut :

Melihat Penerapan hukum yang didakwaakan oleh Jaksa Penuntut Umum, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 294 dan Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap terdakwa (M. Kadir), menurut analisa penulis, kurang tepat sebab perbuatan terdakwa jika dilihat dengan seksama dapat dikenakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT karena pelaku adalah bapak kandung korban dan telah dapat dibuktikan secara sah.

Setelah memperhatikan amar putusan tersebut di atas, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak melihat adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus ini, sudah tepat karena hakim menjatuhkan pidana yang terberat terhadap terdakwa.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa dan Saksi, Barang-Barang Bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan.

Namun demikian seyogyanya Majelis Hakim lebih merinci tentang semua unsur atau syarat pembedaan yang mencakupi :

- Unsur perbuatan yang mencocoki namun delik bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembedaan.
- Unsur pembuat yang mencakupi kemampuan bertanggung jawab, ada kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf.

Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas penulis uraikan dengan membaginya ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Masing-masing akan dibahas pada bagian berikut :

## 1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang didasarkan kepada fakta-fakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi sebagai fakta yuridis sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat kita sebut sebagai pertimbangan yuridis. Seperti halnya pertimbangan yang terdapat dalam Putusan No. 258/Pid.B/2009/PN.Mks.

## 2) Pertimbangan nonyuridis

Pertimbangan nonyuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim yang bersifat Non Yuridis pada putusan No. 258/Pid.B/2009/PN.Mks, yaitu:

- Latar belakang terdakwa
- Akibat perbuatan terdakwa
- Kondisi diri terdakwa

Bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah sangat tepat karena dilihat dari fakta-fakta yuridis

yang terungkap didalam persidangan.

Namun dalam kasus ini ternyata tidak terdapat *concurus* karena penulis melihat dari dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwakan terdakwa (M. Kadir) dengan Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan pada persidangan, Terdakwa M. Kadir didepan persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul. Dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa M. Kadir didakwa dengan dakwaan komulatif, yang dakwaan pertamanya yakni melanggar Pasal 82 Undang-undang Tentang Perlindungan Anak dan dakwaan yang kedua yakni melanggar Pasal 294 KUHPidana Dalam tuntutan terdakwa M.KADIR dinyatakan bersalah atas kedua tindak pidana yang dimaksudkan diatas dan dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan penjara. Kedua tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni tindak pidana penganiayaan dan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri telah diatur dalam Pasal 294 KUHPidana dengan ancaman pidana maksimalnya 7 (tujuh) Tahun penjara dan Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidana maksimalnya 15 (lima belas) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp



300.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah, namun dalam putusan hakim hanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam), dan denda sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus juta rupiah).

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada perkara pidana No. 258/Pid.B/2009/PN.Mks adalah pertimbangan yuridis dan sosiologis, namun dalam penjatuhan pidananya hakim hanya menggunakan Pasal 82 undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena hakim melihat dari keterangan saksi- saksi dan korban yang masih anak kandung dari terdakwa.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum menambahkan dalam dakwaannya UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
2. Hendaknya ada peningkatan sumber daya manusia bagi aparat penegak hukum sehingga pemahaman mengenai hukum dapat lebih dalam.
3. Hendaknya hakim dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga terhadap kasus ini yang dilakukan oleh terdakwa dan dalam

penjatuhan pidana tergambar jelas bahwa melakukan suatu tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2001, **Pelajaran Hukum Pidana I**, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2002, **Pelajaran Hukum Pidana II**, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Hamzah, Andi, 2005, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Hamzah, Andi, 2007, **Terminologi Hukum Pidana**, Jakarta, Sinar Grafika
- Moeljatno, 1985, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta, Bina Aksara
- Subekti, R, 2005, **Kamus Hukum**, Jakarta, PT. Pradya Paramita
- Tongat, 2009, **Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan**, Malang, UMM Press
- Saraswati, Rika, 2009, **Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Saleh, Roeslan, 1981, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Jakarta, Aksara Baru
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**, Bandung, PT. Eresco.

Marpaung, Leden, 2005, **Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana**, Jakarta,  
Sinar Grafika.

Maidin Gultom, 2008. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem  
Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**, PT. Refika  
Aditama, Bandung

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN

# KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 08 Juli 2010

Nomor : B-1206/R.4.10.3/Epp/07/2010    KEPADA YTH :  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin penelitian    DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
DI -  
MAKASSAR.

Sehubungan dengan surat dari Rektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) di Makassar Nomor : 4220/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 07 Juni 2010 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : FATMAWATY NUR  
Nomor Stambuk : BIII 06 736  
Fakultas/Jurusan : HUKUM / ILMU HUKUM  
Topik : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS DELIK PENCABULAN DAN PENGANIAYAAN ANAK"

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

KASI PIDUM  
Uj. KASUBSI PRAPENUNTUTAN  
  
ANDI ILFIAH.SH.  
AJUN JAKSA NIP.1975 0416 200312 2 003

## Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Yth. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.



# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

**KOTA MAKASSAR (90111)**

Makassar , 14 Juli 2010

**SURAT KETERANGAN**  
NO.W22 U.1/2010/HKM/VII/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

**HJ. ANDI NUR ULIA , SH**

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Fatmawaty Nur  
No.Pokok /Jurusan : B111 06 736/Ilmu Hukum  
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Makassar  
Alamat : BTN Makkio Baji blok B10/15A Makassar  
Judul Skripsi : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS DELIK PENCABULAN DAN PENGANIAYAAN ANAK.”**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010, Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 1 Juli 2010 Nomor : 4220/H.4.7.3/PL.06/2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

**PANITERA/ SEKRETARIS**  
  
**HJ. ANDI NUR ULIA, SH.**  
NIP.040019452